

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis pengaruh *e-filing*, *e-SPT*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2016 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,674, lebih besar dari 0,05. Perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel juga menunjukkan bahwa pelaporan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dimana nilai t-hitung 0,436, lebih kecil dari nilai t-tabel 2,306.
- b. Pelaporan *e-SPT* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,344, lebih besar dari 0,05. Perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel juga menunjukkan bahwa pelaporan *e-SPT* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dimana nilai t-hitung 1,007, lebih kecil dari nilai t-tabel 2,306.
- c. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,455, lebih besar dari 0,05. Perbandingan

nilai t-hitung dengan t-tabel juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dimana nilai t-hitung 0,785, lebih kecil dari nilai t-tabel 2,306.

- d. Penerapan *e-filing*, *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2016 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan 0,83, lebih besar dari 0,05. Perbandingan nilai F-hitung dengan F-tabel juga menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-SPT*, dan pengetahuan perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dimana nilai F hitung 3,206, lebih kecil dari nilai F tabel 3,863. Kemudian nilai *Adjusted R Square* adalah 0,376. Hal ini berarti hanya 37,6% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel *e-filing*, *e-SPT*, dan pengetahuan perpajakan. Sisa sebesar 62,4% kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Atas dasar seluruh pembahasan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain diluar dari *e-SPT*, *e-filing*, dan pengetahuan perpajakan. Hal ini dimaksudkan penelitian dapat mengetahui variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara material, misal amnesti pajak, *e-registration* dan *e-billing* pada sistem *online* Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, model regresi yang terbentuk dapat memprediksi nilai kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

- 
- b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperbesar jumlah data dan *range* data yang akan diolah dalam penelitian dan juga memperluas subjek penelitian. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya menjadi jauh lebih akurat.
- c. Sosialisasi perlu dilaksanakan secara lebih luas terkait penerapan *e-SPT* dan *e-Filing* kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memahami penggunaan dan pemanfaatan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta memahami tujuan dari diterapkannya *e-SPT* dan *e-filing*. Dengan demikian, *e-SPT* dan *e-filing* akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Penyempurnaan terhadap sistem *e-SPT* dan *e-Filing* perlu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan cepat tanggap sehingga bila terjadi eror dalam sistem dapat segera ditangani dengan baik.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar pedoman dalam penelitian ilmiah. Namun, di dalam penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Berikut ini beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

- a. Pengukuran variabel pengetahuan perpajakan hanya didasarkan pada penghitungan jumlah sosialisasi yang dilakukan tanpa melalui penyebaran

kuisisioner kepada wajib pajak. Kuisisioner diperlukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dari sosialisasi yang dilakukan. Kuisisioner tidak dapat disebar dikarenakan penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi dimana kantor tidak berinteraksi langsung dengan wajib pajak, sehingga data yang dapat diolah hanya berupa data sekunder.

- b. Jumlah data yang diolah dalam penelitian ini dirasa kurang. Data yang lulus uji normalitas dan uji asumsi klasik adalah data yang dimulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk data pada tahun 2011 sampai tahun 2015 di bulan-bulan tertentu tidak memiliki nilai (kosong) sehingga tidak dapat diolah dalam analisis regresi linier berganda. Hal ini dikarenakan keterbatasan kualitas dan karakteristik data itu sendiri.
- c. Data perpajakan memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi dimana kepatuhan dari wajib pajak sangat bergantung pada kebijakan dan terobosan baru yang diterapkan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah disukai, maka potensi wajib pajak yang akan mematuhi dan membayar kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Di tahun 2016 ini, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dibanding tahun 2015 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk amnesti pajak. Dengan kata lain, karena program ini tergolong kebijakan baru, sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan lebih dahulu di tahun-tahun sebelumnya, seperti *e-filing*, *e-SPT*.
- d. Penelitian ini sangat bergantung kepada ketersediaan data di Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak memiliki aturan tersendiri tentang

kerahasiaan data Wajib Pajak. Hal ini membuat peneliti mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengumpulkan data secara menyeluruh dan komprehensif.

